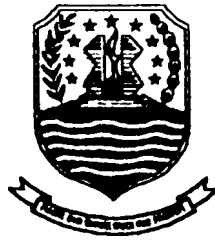


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 30 TAHUN 2001 SERI D.27

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR BINA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dengan ini telah dibentuknya Kantor Bina Marga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2001, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Marga;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Bina Marga maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Marga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3357).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3574).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 seri D.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Bina Marga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 29 Seri D.29).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
BINA MARGA**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Kantor adalah Kepala Kantor Bina Marga Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Bina Marga Kabupaten Cirebon;
- g. Kebinamargaan adalah Pembinaan atas jalan yaitu prasarana hubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
- h. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kebinamargaan adalah perizinan dan pelayanan umum dalam lingkup kewenangan Kantor Bina Marga;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan propesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor.

BAB II**KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Kantor adalah Unsur Penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kebinamargaan.
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III**TUGAS POKOK****Pasal 3**

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang kebinamargaan.

BAB IV**FUNGSI****Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang Kebinamargaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang Kebinamargaan;
- c. Memberikan perizinan dan pelayanan umum di bidang Kebinamargaan;
- d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 5**

(1). Susunan organisasi kantor terdiri atas :

- a. Kepala kantor ;
- b. Sub bagian tata usaha ;
- c. Seksi perencanaan ;
- d. Seksi pembangunan dan peningkatan ;
- e. Seksi pemeliharaan ;
- f. Seksi pengujian mutu ;
- g. Seksi peralatan dan perlengkapan ;
- h. Seksi evaluasi dan pelapor ;
- i. Kelompok jabatan fungsional.

(2). Bagian setuktur organisasi kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagai tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONALM****Pasal 6**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintahan daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Pasal 8

- (1) Hal yang menjadi tugas Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi kantor sebagai pelaksana pemerintah Daerah dibidang ke bina margaan, kegiatan operasional yang diselenggarakan oleh seksi dan kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas Masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala Kantor dalam bidang tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor wajib Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Pengaturan mengenai isi laporan dengan Cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 10**

- (1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal kepada Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Seksi sesuai Mang tugas dan atau senioritas.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11**

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang Berlaku.
- (2) Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 12**

Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13**

Sebelum adanya pengisian jabatan struktural Kantor Bina Marga maka Organisasi dan Tata Kerja berlaku Peraturan Daerah Sebelumnya.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14**

Rincian tunas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan. Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001

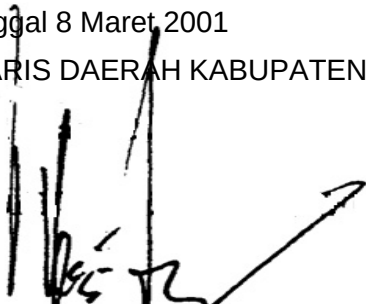
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 30 SERI D.27

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR BINA MARGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 28 TAHUN 2001 TANGGAL 7 MARET 2001

